

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TENTANG PEROLEHAN KONTRAK PENTING

PT Agung Podomoro Land Tbk. ("Perseroan") menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal kejadian:	9 Juli 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material:	Penandatanganan perjanjian <i>Conditional Sale and Purchase Agreement of Shares in PT Griya Pancaloka</i> (" GPL Shares CSPA ") antara SHR-ND Limited (sebagai pembeli) dengan PT Agung Podomoro Land Tbk (sebagai penjual) berikut <i>Disclosure Letter</i> sehubungan dengan GPL Shares CSPA bersama-sama dengan <i>Disclosure Letter</i> sehubungan dengan GPL Shares CSPA selanjutnya disebut " Dokumen Transaksi ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material:	Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, Perseroan telah menandatangani Dokumen Transaksi sehubungan dengan rencana untuk melakukan penjualan seluruh saham Perseroan dalam PT Griya Pancaloka, suatu perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan Perseroan, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat kantor di N.5 ITDC Nusa Dua, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ("GPL"), sebanyak (i) 211.860 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh) saham seri A dan (ii) 2.520.200 (dua juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus) saham seri B dalam GPL, yang mewakili sebanyak 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor GPL.
		Adapun tujuan dari dilakukannya Rencana Transaksi bagi Grup Perseroan adalah untuk mendukung rencana Perseroan dalam memperoleh pendanaan yang dapat digunakan oleh Grup Perseroan untuk keperluan belanja modal dan melakukan ekspansi usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dimasa yang akan datang.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:	Hasil keuntungan dan penjualan saham GPL, secara keuangan akan menambah posisi kas Perseroan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain:	 Pelaksanaan Rencana Transaksi akan dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana disepakati bersama oleh Perseroan dan pihak-pihak terkait dalam Dokumen Transaksi.
		• Nilai keseluruhan Rencana Transaksi adalah kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepem dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepem dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (" Peraturan IX.E.2 "). Dengan demikian Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud daalam Peraturan IX.E.2.

Jakarta, 10 Juli 2018

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi